

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membiayai pembangunan, pemerintah Indonesia memiliki sumber penerimaan yang penting yaitu penerimaan dari sektor migas dan non migas yaitu penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor migas memiliki umur yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak, pajak memiliki umur yang tidak terbatas dengan diiringi semakin bertambahnya jumlah penduduk (Rantung dan Adi, 2009).

Pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Undang-undang pajak sebagai bagian hukum suatu negara memiliki sifat mengikat setiap warga negaranya untuk melakukan kewajiban membayar pajak yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi.

Sektor pajak merupakan salah satu komponen APBN yang memiliki pengaruh pada penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Penerimaan sektor ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pajak menjadi target yang paling tinggi dibanding sektor lain, sehingga Direktorat Jendral Pajak harus senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring Wajib Pajak baru (Widayati dan Nurlis, 2010).

Sistem *self assesment* dalam perpajakan di Indonesia berarti memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mengisi surat pemberitahuan SPT yaitu dengan, menghitung, menyetor, dan melapor sendiri besar pajaknya (Mardiasmo, 2009). Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penarikan pajak. Namun hal ini menuai kendala yaitu dalam kenyataannya Wajib Pajak tidak suka membayar pajak, hal ini dikarenakan Wajib Pajak tidak pernah tahu akan wujud konkret imbalan dari uang yang mereka bayarkan (Widayati dan Nurlis, 2010). Undang-Undang perpajakan menjelaskan bahwa para Wajib Pajak wajib membayar pajaknya, jika tidak membayar pajak maka sanksi yang akan dikenakan sangat jelas.

Kewajiban membayar pajak tidak terlepas dari orang yang melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh hubungan kerja (UU No.28 tahun 2007). Wajib Pajak yang termasuk kriteria pekerjaan bebas adalah dokter, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, konsultan, aktuaris, dan penilai (UU No. 28 tahun 2007). Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada pengusaha tetapi juga terjadi pada pekerja profesional (Widayati dan Nurlis, 2010). Banyak pekerja professional yang melakukan kecurangan dalam melaporkan

SPT tahunannya, mereka bertindak curang dalam pengisianya. SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan perpajakan diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006 dalam Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Peningkatan kualitas layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya. *Fiskus* harus selalu meningkatkan kualitas layanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2009).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) tidak mampu membuktikan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sementara faktor pemahaman dan pengetahuan peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran dalam membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Supadmi (2009) memberi saran bahwa kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparatur pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan untuk memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011). Perbedaannya adalah jika penelitian Hardiningsih dan Yulianawati dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 selain itu jika penelitian Hardiningsih dan Yulianawati dilakukan di KPP Pratama Jepara maka penelitian ini dilakukan di KPP Pratama kota Madiun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP Pratama Kota Madiun).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kantor pelayanan pajak untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak Wajib Pajak
2. Dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama kota Madiun bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak sehingga dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama kota Madiun
3. Bagi wajib pajak sendiri, dapat memberikan gambaran dan masukan tentang pemahaman dan pengetahuan pajak
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam sektor perpajakan, dan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi teori tentang pengertian pajak secara umum, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu mengenai kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual atau model penelitian.

Bab III Metoda Penelitian

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan tentang data penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan atas hasil penelitian.

Bab V Simpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran bagi peneliti berikutnya.